



PUTUSAN
NOMOR 165-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yuli Ari Siswanto.
Pangkat/NRP : Pratu, 31090490500787.
Jabatan : Ta Bagtaud Bidum.
Kesatuan : Otjen TNI Mabes TNI.
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 2 Juli 1987.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Cempaka Baru Timur No. 46 Rt 002/004 Jakarta Pusat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Orjen TNI selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/01/XI/2021 tanggal 24 November 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Kababinkum TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor Kep/98/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021.
 - b. Kababinkum TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor Kep/3/I/2022 tanggal 12 Januari 2022.
 - c. Kababinkum TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 12 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor Kep/12/II/2022 tanggal 10 Pebruari 2022.
 - d. Kababinkum TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV Nomor Kep/16/III/2022 tanggal 11 Maret 2022.
 - e. Kababinkum TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-V Nomor Kep/23/IV/2022 tanggal 12 April 2022.

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan NOMOR 165-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kababinkum TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-V Kep/26/VI/2022 tanggal 12 Mei 2022.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/35/PM. II-08/AD/V/2022 tanggal 27 Mei 2022.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/42/PM.II-08/AD/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 selanjutnya dibebaskan pada tanggal 25 Agustus 2022.
5. Kemudian ditahan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan 13 Desember 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan nomor TAPHAN/148-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022 tanggal 28 November 2022.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas.

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/76/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan para Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Kesatu:
Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sekira bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Restoran Teras Rimbun di samping rumah Saksi-2 di KPAD Cibubur Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"

Atau
Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sekira bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Restoran Teras Rimbun di samping rumah Saksi-2 di KPAD Cibubur Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan"

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan NOMOR 165-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan
Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal satu bulan September tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua di Jl. Kramat Raya Jakarta Pusat atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan:

Kesatu:

Pertama : Pasal 378 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 480 ke-2 KUHP

Dan

Kedua : Pasal 263 Ayat (2) KUHP

2. Tuntutan Oditur Militer pada tanggal 6 Oktober 2022 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan:

a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

"Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Dan

Kedua:

"Barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan NOMOR 165-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) buah STNK Nopol B 1423 UJU a.n. Rina Yuniar alamat Komplek PU Rt 2/10 Pondok Pinang Jakarta Selatan.
- b) 1 (satu) buah STNK Nopol B 2272 SJB a.n. Rina Yuniar alamat Komplek PU Rt 2/10 Pondok Pinang Jakarta Selatan.
- c) 3 (tiga) lembar fotocopy BPKB a.n. Rina Yuniar dilegalisir.
- d) 1 (satu) lembar Surat Dandim 0721/Blora Nomor R/23/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Penjelasan bahwa Kopda Sugiarto NRP 31081758070989 Jabatan Babinsa Koramil 08/Kedungtuban Kodim 0721/Blora Korem 073/Mkt tidak dapat dihadapkan/dihadirkan ke Subdenpom IV/3-1 Blora untuk didengan keterangannya sebagai Saksi karena yang bersangkutan meninggalkan Satuan (desersi) Tmt. 6 Desember 2021 sampai dengan sekarang.
- e) 2 (dua) lembar Surat Kapolda Metro Jaya Nomor B/3661/III/YAN.1.2.1 /2022/Ditlantas tanggal 17 Maret 2022 perihal Informasi pengecekan kendaraan bermotor No.Reg B 1423 UJU tidak sesuai peruntukannya.

Huruf a dikembalikan kepada yang berhak.

Huruf b s.d e tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero Sport 2.4L DAKAR-K (4x2) 8AT, warna hitam Mika tahun 2019 Nomor Rangka 4N15UGA2400, Nomor Rangka MNBGUKR10KH018971.
- b) 1 (satu) buah Plat nomor B 2272 SJB warna Hitam.
- c) 1 (satu) buah Plat Nomor B 1057 FJG warna Hitam.
- d) 1 (satu) buah Plat Nomor B 1423 UJU warna Hitam.
- e) 1 (satu) buah remot kontak mobil Pajero dan dompet warna Hitam.
- f) 10 (sepuluh) lembar uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Point a, d dan e dikembalikan kepada yang berhak.

Point b s.d. c dirampas untuk dimusnahkan.

Point f dirampas untuk negara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan NOMOR 165-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 154-K/PM.II-08/AD/V/2022 tanggal 7 November 2022 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Yuli Ari Siswanto, Pratu NRP 31090490500787 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Pertama : "Penipuan"

Dan

Kedua : "Menggunakan surat palsu"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) unit kendaraan Mitshubishi Pajero Sport 2.4L DAKAR-K (4x2) 8AT, warna hitam Mika tahun 2019 Nomor Rangka 4N15UGA2400, Nomor Rangka MNBGUKR10KH018971.
- 2) 1 (satu) buah Plat nomor B 2272 SJB warna Hitam.
- 3) 1 (satu) buah remot kontak mobil Pajero dan dompet warna Hitam.

Angka 1) s.d. 3) dikembalikan kepada yang berhak.

- 4) 1 (satu) buah Plat Nomor B 1423 UJU warna Hitam.
- 5) 1 (satu) buah Plat Nomor B 1057 FJG warna Hitam.

Angka 4) dan 5) dirampas untuk dimusnahkan.

- 6) 10 (sepuluh) lembar uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) buah STNK Nopol B 2272 SJB a.n. Rina Yuniar alamat Komplek PU Rt 2/10

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan NOMOR 165-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Pinang Jakarta Selatan.

Dikembalikan kepada yang berhak

- 2) 1 (satu) buah STNK Nopol B 1423 UJU a.n. Rina Yuniar alamat Komplek PU Rt 2/10 Pondok Pinang Jakarta Selatan.
- 3) 3 (tiga) lembar fotocopy BPKB a.n. Rina Yuniar dilegalisir.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Dandim 0721/Blora Nomor R/23/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Penjelasan bahwa Kopda Sugiarto NRP 31081758070989 Jabatan Babinsa Koramil 08/Kedungtuban Kodim 0721/Blora Korem 073/Mkt tidak dapat dihadapkan/dihadirkan ke Subdenpom IV/3-1 Blora untuk didengan keterangannya sebagai Saksi karena yang bersangkutan meninggalkan Satuan (desersi) tmt tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan sekarang.
- 5) 2 (dua) lembar Surat Kapolda Metro Jaya Nomor B/3661/III/YAN.1.2.1 /2022/Ditlantas tanggal 17 Maret 2022 perihal Informasi pengecekan kendaraan bermotor No.Reg B 1423 UJU tidak sesuai peruntukannya.

Angka 2) s.d 5) tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/154/PM II-08/AD/XI/2022 tanggal 14 November 2022.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Desember 2022.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang di ajukan pada tanggal 14 November 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 154-K/PM. II-08/AD/V/2022 tanggal 7 November 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara *a quo*, Oditur Militer tidak dapat menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitshubishi Pajero Sport 2.4L DAKAR-K (4x2) 8AT, warna hitam Mika tahun 2019 Nomor Rangka 4N15UGA2400, Nomor Rangka MNBGUKR10KH018971 ke persidangan begitu juga dengan Saksi-lainnya tidak bisa dihadirkan kepersidangan hanya 3 (tiga) orang Saksi dari 9 (sembilan) Saksi yang ada di BAP dengan berbagai alasan sampai sidang ke-6 acara pemeriksaan Saksi baru dibacakan.

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan NOMOR 165-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa begitu juga terhadap barang bukti 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero Sport 2.4L DAKAR-K (4x2) 8AT, warna hitam Mika tahun 2019 Nomor Rangka 4N15UGA2400, Nomor Rangka MNBGUKR10KH018971, Oditur Militer hanya bisa memperlihatkan bukti foto-foto yang dihadirkan di muka persidangan.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para Saksi yang dibacakan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa fakta persidangan terungkap Pemohon Banding/Terdakwa hanya dimintai tolong untuk dicarikan Mobil jenis Jeep oleh Saksi-5/Serda Hendri pada waktu di halaman parkir Lemhanas, karena Saksi-5 juga dimintai tolong oleh Saksi-1/Kolonel Chk Irman Putra, S.Fil.,S.H.,M.Hum.untuk dicarikan mobil jenis Jeep.
- b. Bahwa Saksi-1/Kolonel Chk Irman Putra, S.Fil., S.H., M.Hum. kenal dengan Terdakwa hanya bertujuan untuk mencari atau membeli mobil Pajero yang menurut informasi dari Saksi-5 (Sertu Hendri) bahwa Terdakwa mempunyai informasi mobil Pajero yang harganya sedikit lebih murah dari harga pasaran, karena merupakan mobil tarikan dari Leasing/dealer sehingga Saksi-1 minta tolong dicarikan mobil kepada Terdakwa.
- c. Bahwa Saksi-5-mengetahui-bahwa Saksi-1-sedang-mencari-mobil jenis Jeep sekelas Pajero sebagai pengganti mobil Grand Livina Saksi-1 yang telah Saksi-1 jual ke Showroom di Bekasi milik teman Saksi-1.
- d. Bahwa Terdakwa bilang ke Saksi-1 bahwa ada tarikan - mobil-dari leasing seharga Rp 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) jenis Pajero tanpa BPKB dan uang untuk urus surat-suratnya Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), kalau harga diluar leasing Rp 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan ditanggapi oleh Saksi-1 kapan BPKB nya keluar dijanjikan oleh Terdakwa 3 (tiga) bulan, lalu Saksi-1 Transfer ke Rekening BCA Terdakwa sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan selang 1 (satu) Minggu mobil diantar ke rumah Saksi-1 di KPAD Cibubur.
- e. Bahwa setelah Saksi-1 mentransfer uang ke rekening Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) hari kemudian mobil diantar ke rumah Saksi-1 di KPAD Cibubur dan saat itu Saksi menerima mobil Merk Pajero Mitsubishi Type Sport Dakkar 4x2 AT Tahun 2019 warna hitam dan Plat Nomor B 1423 UJU berikut STNK dengan identitas yang tertera pada surat keterangan pemilik mobil yang terdapat dalam tas hitam yang ada dalam mobil, dari dealer yang didalamnya juga terdapat buku service dan buku pedoman penggunaan mobil dengan STNK yang menurut penyampaian dari Terdakwa adalah STNK asli.
- f. Bahwa Berita Acara Penyerahan mobil dari Leasing PT Batavia Berlian kepada Sdr. Topan, tapi mobil dijual oleh

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan NOMOR 165-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada Saksi-1, namun STNK atas nama Rina Yuniar dan nomor plat mobil Saksi-1 lupa.

- g. Bahwa setelah 3 (tiga) bulan kemudian sebagaimana janji Terdakwa kepada Saksi-1 yang akan menyerahkan BPKB dan Faktur penjualan mobil akan tetapi BPKB dan Faktur penjualan mobil belum bisa keluar karena terkendala bahwa pemilik kendaraan yang tercantum sesuai STNK masih berada di Denpasar Bali, selanjutnya Saksi-1 dijanjikan 6 (enam) bulan paling lambat bisa keluar.
- h. Bahwa antara bulan Maret 2020 sampai-dengan Mei 2020 Saksi-4 dipertemukan oleh Terdakwa dengan seseorang di rumah makan pancing ikan (RM Makasar samping Green Terras TMII) yang menurut keterangan Terdakwa adalah orang yang mengurus BPKB, seorang ibu-ibu paruh baya yang Saksi-1 lupa namanya dan menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa BPKB mobil sedang diurus.
- i. Bahwa sekira lebih kurang 1 (satu) bulan setelah pertemuan dengan pihak yang menurut pengakuan Terdakwa yang mengurus BPKB mobil, Saksi-1 dipertemukan lagi dengan salah seorang Sales dari Dealer dimana mobil Pajero itu dibeli menurut keterangan dari Terdakwa pertemuan dilaksanakan di salah satu resto Green Terras TMII pada jam makan siang dan yang hadir Terdakwa, Saksi-1 dan pihak yang mengurus BPKB serta pihak Dealer, dimana menurut keterangan Sales Dealer waktu itu bahwa yang bersangkutan berjanji akan membantu mempercepat proses BPKB dan Faktur penjualan mobil, akan tetapi BPKB dan faktur penjualan mobil tidak kunjung ada.
- j. Bahwa sekira bulan Agustus 2020, Saksi-1 mendesak Terdakwa dan meminta kejelasan terkait BPKB dan faktur penjualan mobil yang dijual Terdakwa kepada Saksi-1 kemudian Terdakwa menjawab bahwa masih dalam proses, karena Saksi-1 terus mendesak maka sekira bulan September 2020 Terdakwa mempertemukan Saksi-1 dengan petinggi Dealer di Gedung Nastiti Kampung Rambutan, Jakarta Timur, karena pada saat itu Saksi-1 sedang ada kegiatan Bansos karena rekanan Puskop Babinkum TNI menyewa Gudang di Gedung Nastiti untuk penyaluran Bansos, tetapi Terdakwa tidak ikut karena mengantarkan Orjen TNI, kemudian Saksi-1 meminta kejelasan terkait BPKB dan faktur penjualan mobil Pajero dan pihak Dealer berjanji akan menyerahkan paling lambat 1 (satu) bulan.
- k. Bahwa 1 (satu) Minggu setelah pertemuan tersebut, sekira bulan Oktober 2020 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 agar mobil Pajero dibawa ke Samsat Jakarta Timur untuk penggesekan nomor rangka mesin dan nomor rangka mobil sebagai syarat pengurusan BPKB, kemudian Saksi-1 dan sopir Saksi-1 datang langsung ke Kantor Samsat Jakarta Timur, kemudian di Kantor Samsat Jakarta Timur sudah menunggu pihak Dealer kemudian Saksi-1 meminta petugas Samsat

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan NOMOR 165-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggesek nomor rangka dan nomor-mesin, setelah digesek nomor mesin dan nomor rangka hasilnya diserahkan dan dibawa oleh pihak dealer.

3. Bahwa dari hasil Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan oleh Oditur di persidangan tidak adanya saling keterkaitan keterangan Saksi satu sama lain dengan saksi lainnya.
4. Bahwa Majelis Hakim seharusnya berpendapat dengan menjatuhkan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer kepada Pemohon Banding/Terdakwa kurang tepat, sebab seharusnya ada orang-orang yang lebih bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa pidana tersebut dan tidak dapat sepenuhnya harus ditanggung oleh Pemohon Banding/Terdakwa, melainkan ada orang yang masih DPO yaitu Sdr. Kopda Sugiario NRP 31081758070989 Jabatan Babinsa Koramii 08/Kedungtuban Kodim 0721/Blora Korem 073/Mkt.
5. Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Jo Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
6. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas tidak bersesuaian antara satu yang lain dan juga tidak ada bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan penipuan dengan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan suatu benda tidak terbukti.
7. Bahwa fakta persidangan dan dikuatkan oleh dalil dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/76/V/2022 tanggal 6 Juni 2022 pada huruf (e) dan huruf (v) yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini jelas disebutkan bahwa tidak ada penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa karena sangat jelas Terdakwa mengakui bahwa memang benar STNK yang Terdakwa serahkan kepada Saksi-1/Kolonel Chk Irman Putra bukanlah STNK Asli tetapi STNK sementara karena STNK Asli akan keluar bersamaan dengan BPKB.
8. Bahwa sudah jelas dan terang dari keterangan para Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer, keterangannya saling bertentangan satu sama lainnya dan tidak ada persesuaian satu dengan yang lain begitu juga tentang Pemohon Banding/Terdakwa tidak ada niat melakukan penipuan pada waktu menawarkan Mobil Pajero Sport karena fisiknya telah diserahkan oleh Pemohon Banding/Terdakwa kepada Saksi-1/Kolonel Chk Irman Putra, S.Fil.,S.H., M.Hum., dengan demikian tidak terbukti bahwa Pemohon Banding/Terdakwa sebagai pelaku tunggal dalam perkara aquo seharusnya Oditur menarik Kopda Sugiarto NRP 31081758070989 Jabatan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan NOMOR 165-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babinsa Koramil 08/Kedungtuban Kodim 0721/Blora Korem 073/Mkt sebagai pelaku lainnya dan saat ini Mobil Pajero Sport tersebut sudah sah dimiliki sepenuhnya oleh Saksi-1/Kolonel Chk Irman Putra, S.Fil., S.H., M.Hum.

9. Bahwa dalam perkara aquo tidak ada yang dirugikan karena saat ini Mobil Pajero Sport tersebut sudah sah dimiliki sepenuhnya oleh Saksi-1/Kolonel Chk Irman Putra, S.Fil., S.H., M.Hum, karena adanya Surat Pernyataan tertanggal 5 Oktober 2022 yang dibuat oleh Terdakwa dengan Saksi-1/Kolonel Chk Irman Putra, S.Fil., S.H., M.Hum, yang intinya Terdakwa sanggup untuk mengembalikan dana pembelian mobil Pajero sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena *Judex Factie* tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum karena telah memberikan pertimbangan keliru, maka sudah sepatutnya putusan *judex factie* tingkat pertama harus ditolak/dibatalkan.

10. Bahwa pada hal. 94 alinea ke-dua, hal. 98 alinea ke-satu dan hal. 99 alinea ke-tiga, dan *Judex factie* Pengadilan Militer II-08 Jakarta memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tiap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Pemohon Banding/Terdakwa menanggapinya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa menolak dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *judex factie* tingkat pertama tersebut.

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan NOMOR 165-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim ini sungguh sangatlah bijak, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana hanya untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, tidak ada kepentingan militer yang dirugikan oleh Pemohon Banding/Terdakwa dalam perkara ini. Namun sungguh sangatlah disayangkan bahwa tujuan mulia Majelis Hakim-tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pertimbangan tersebut hanyalah retorika belaka, karena pada akhirnya Terdakwa harus masuk penjara dan dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI AD dalam perkara a quo.
- 3) Bahwa agar tujuan pemidanaan seperti tersebut di atas, dapat tercapai serta dengan memperhatikan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karenanya tidak cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Pemohon Banding/Terdakwa.
- 4) Bahwa sangat miris apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dan buktinya Terdakwa sanggup untuk mengembalikan uang Saksi-1/Kolonel Chk Irman Putra, S.Fil., S.H.,M.Hum sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 5 Oktober 2022, lagi pula Saksi-1 dalam persidangan memaafkan perbuatan Terdakwa dan dengan harapan Terdakwa tetap menjadi Prajurit TNI dan kalau dapat dipindahkan ke luar Pulau Jawa untuk memutus mata rantai perbuatan Terdakwa dengan teman-temannya karena Terdakwa salah pergaulan karena ingin mendapatkan uang secara instan/cepat.
- 5) Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa sudah berdinis dilingkungan TNI selama ± 12 tahun, Pemohon Banding/Terdakwa mempunyai tanggungan 1 Istri dan 2 orang anak yang masih kecil.
- 6) Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa Terdakwa bersifat jujur dan berterus terang serta bersikap sopan selama dalam menjalani pemeriksaan persidangan.
- 7) Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa masih ingin mengabdikan menjadi Prajurit TNI AD karena masih berusia muda dan perlu bimbingan serta arahan dari atasannya untuk dibina.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara Banding ini memberikan putusan dengan amar, sebagai berikut:

- 1) Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pemohon Banding/Terdakwa YULI ARI SISWANTO Pangkat : PRATU NRP 31090490500787.
- 2) Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 154-K/PM II-08/AD/V/2022 tanggal 7 November 2022.

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan NOMOR 165-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Hukum Oditur Militer.
- 4) Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa seperti kedudukan semula.
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa memori banding dari Terdakwa tersebut pada pokoknya menyampaikan keberatannya terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dan penjatuhan pidana sebagaimana dalam Putusan Majelis Tingkat Pertama. Untuk itu akan Majelis Tingkat Banding tanggapinya Bersama ketika menanggapi Putusan Majelis Tingkat Pertama dalam putusan ini.

Bahwa Terdakwa keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan, tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana hanya untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, tidak ada kepentingan militer yang dirugikan oleh Pemohon Banding/Terdakwa dalam perkara ini. Namun sungguh sangatlah disayangkan bahwa tujuan mulia Majelis Hakim tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pertimbangan tersebut hanyalah retorika belaka, karena pada akhirnya Terdakwa harus masuk penjara dan dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI AD dalam perkara a quo.

Menanggapi keberatan Terdakwa tersebut Majelis Tingkat Banding berpendapat, bahwa sesuai fakta dipersidangan Terdakwa sudah melakukan 2 (dua) kali tindak pidana dan telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer, namun ternyata Terdakwa melakukan tindak pidana kembali, yang merugikan personil di Satuan Terdakwa yang notabene berpangkat jauh lebih senior daripada Terdakwa. Hal tersebut tentu saja akan berdampak buruk bagi satuan Terdakwa jika perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditindak tegas.

Kepentingan Militer menghendaki para prajurit agar bisa menjaga nama baik komando dan soliditas, perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo selain dinilai dapat merusak nama baik komando juga dapat mengganggu soliditas anggota TNI di Satuan Terdakwa. Satu dan lain hal jika perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditindak tegas dikawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya sehingga menyulitkan kesatuan dalam pembinaan personil.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Tingkat Banding berpendapat keberatan Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 154-K/PM. II-08/AD/V/2022 tanggal 7 November 2022 dan setelah mempelajari dan mengkaji Putusan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan NOMOR 165-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar, rangkaian perbuatan Terdakwa mulai dari ketika Terdakwa menawarkan mobil Mitsubishi Pajero kepada Saksi-1 (Kol. Chk. Iman Putra) yang direkayasa seolah-olah mobil tersebut adalah mobil kredit an. Saksi-3 yang mengajukan permohonan kredit kepemilikan mobil namun tidak melunasi kewajibannya, sehingga mobil tersebut ditarik oleh leasing tanpa BPKB. Sampai Terdakwa membuat BPKB palsu. Hal tersebut merupakan cara-cara Terdakwa untuk membangun kepercayaan Saksi-1 kepada Terdakwa sehingga Saksi-1 mau membayar sejumlah uang sebagaimana yang diinginkan oleh Terdakwa, padahal Terdakwa menyadari hal itu tidak ada karena secara faktual STNK tersebut palsu.
2. Bahwa benar, STNK yang dibuat oleh Terdakwa dengan cara meminta tolong kepada Sdri. Evi untuk mengaku bekerja sebagai PNS di Samsat Polda Metro Jaya dan membuatkan STNK palsu mobil Mitshubishi Pajero, yang selanjutnya STNK tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-1. STNK palsu tersebut digunakan Terdakwa untuk menyempurnakan perbuatannya sehingga menjadi perkara ini.
3. Bahwa benar penggunaan STNK palsu tersebut telah merugikan Saksi-1 dimana uang yang dipergunakan untuk membeli mobil Mitshubishi Pajero tidak pernah dikembalikan Terdakwa sampai dengan saat ini.
4. Bahwa benar dari hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dimana sebesar Rp 5.000.000,00 Terdakwa berikan kepada Saksi-5 dan sisanya dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sendiri.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 154-K/PM.II-08/AD/V/2022 tanggal 7 November 2022, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terhadap pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, dengan pertimbangan Terdakwa sampai saat ini belum memberikan ganti rugi yang dialami oleh Saksi-1 dan sesuai fakta di persidangan ternyata Terdakwa telah berulang kali melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer, namun hal tersebut tidak membuat Terdakwa menjadi jera dan menyadari kesalahannya justru Terdakwa mengulangi perbuatannya melakukan tindak pidana. Oleh karenanya agar tidak menyulitkan Satuan dalam pembinaan personil dan agar perbuatan Terdakwa

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan NOMOR 165-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ditiru oleh prajurit lainnya serta tidak merusak nama baik Komando maka kepada Terdakwa harus ditindak tegas untuk dipisahkan dari TNI.

Bahwa terhadap pidana pokok berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, Majelis Tingkat Banding berpendapat bagi seorang prajurit pidana pemecatan dari dinas militer adalah pidana yang sangat berat karena menimbulkan dampak baik psikologis maupun ekonomis, secara psikologis prajurit tersebut akan kehilangan kebanggaannya yang berdampak psikologis berupa rasa malu yang dapat menimbulkan kompesasi negatif dalam kehidupan di masyarakat dan secara sosiologis prajurit tersebut akan sulit beradaptasi di masyarakat atau mencari pekerjaan yang lain, oleh karenanya agar prajurit tersebut dalam hal ini Terdakwa dapat segera beradaptasi di masyarakat dan mencari mata pencaharian yang lain maka Majelis Tingkat Banding berpendapat pidana pokok berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan masih terlalu berat dan perlu diperingan.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 154-K/PM.II-08/AD/V/2022 tanggal 7 November 2022 sejauh mengenai pidana pokoknya perlu untuk diubah.
- Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 154-K/PM.II-08/AD/V/2022 tanggal 7 November 2022 perlu dikuatkan untuk selebihnya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 263 Ayat (2) Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 228 Ayat (1) Jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Yuli Ari Siswanto, Pratu NRP 31090490500787.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 154-K/PM.II-08/AD/V/2022 tanggal 7 November 2022, mengenai ppidanaannya sehingga menjadi sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan NOMOR 165-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H Kolonel Laut (H/W) NRP 13712/P selaku Hakim Ketua, Khairul Rizal, S.H., M.Hum Kolonel Chk NRP 1930002390165 dan Adeng, S.Ag., S.H., Kolonel Chk NRP 11980005390269 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Imam Wahyudi S.H., Mayor Chk NRP 11080089110481 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P

Hakim Anggota I

Ttd

Khairul Rizal, S.H. M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1930002390165

Hakim Anggota II

Ttd

Adeng, S.Ag., S.H.
Kolonel Chk NRP 11980005390269

Panitera Pengganti

Ttd

Imam Wahyudi, S.H.
Mayor Chk NRP 11080089110481

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 524418

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan NOMOR 165-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022